

## Efektivitas Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Kabupaten Bone

Rika Damayanti<sup>1</sup>, Gustika Sandra<sup>2</sup> Nurmi Sari<sup>3</sup>

E-mail : [rikadamayantistih@gmail.com](mailto:rikadamayantistih@gmail.com)<sup>3</sup>, E-mail : [gustikasandra84@gmail.com](mailto:gustikasandra84@gmail.com)<sup>2</sup>,

E-mail : [sariyellow5@gmail.com](mailto:sariyellow5@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone

### **Abstract**

*This research departs from problems related to the factors causing anarchist student demonstrations in Bone Regency, the role of the police in law enforcement and the inhibiting factors in handling demonstrations that end in anarchy. This research is included in the type of empirical legal research conducted at the Bone Police Office. The data used are primary data derived from observations and interviews as well as secondary data obtained from literature studies. Primary data was collected through direct interviews and secondary data was collected through library research. The results showed that the causes of anarchist demonstrations were because demonstrators often felt irritated and emotional because their aspirations were not conveyed, there was a misunderstanding between the demonstrators and the security forces and there were infiltrated participants who deliberately caused chaos. The role of the police in handling actions is pre-emptive, preventive and repressive where the dominant action is in the form of negotiations. The police's obstacles in handling demonstrations stem from internal factors such as there are police officers who are unable to control their emotions when the situation heats up and lack of professionalism in handling them. While external factors such as field conditions differ from theory and lack of legal understanding of the perpetrators of the demonstrations*

**Keywords: Demonstrations; Anarchist; Police; Law Enforcement.**

### **Abstrak**

Penelitian ini beranjak dari permasalahan terkait faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa mahasiswa yang anarkis di Kabupaten Bone, peran kepolisian dalam penegakan hukum serta faktor penghambat penanganan unjuk rasa yang berujung anarkis. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kantor Polres Bone. Data yang dipergunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dan

data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab aksi unjuk rasa anarkis karena demonstran kerap merasa jengkel dan emosi karena aspirasinya tidak tersampaikan, adanya kesalahpahaman antara demonstran dengan pengamanan dan adanya peserta susupan yang sengaja membuat keributan. Peran kepolisian dalam menangani aksi yaitu pre-emptif, preventif dan represif di mana yang dominan dilakukan berupa negosiasi. Adapun kendala polisi dalam menangani unjuk rasa berasal dari faktor internal seperti terdapat anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi saat situasi memanas dan kurangnya profesionalisme dalam penanganan. Sementara faktor eksternal seperti kondisi lapangan berbeda dengan teori dan kurangnya pemahaman hukum pelaku aksi unjuk rasa.

***Kata kunci: Aksi Unjuk Rasa; Anarkis; Kepolisian; Penegakan Hukum.***

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan generasi muda dalam sejarah kehidupan politik bangsa Indonesia memiliki tempat tersendiri sebagai salah satu komponen strategis yang senantiasa tampil di depan (Sutrisman, 2019). Mahasiswa adalah aset bangsa, agenda yang mereka perjuangkan sangat populis dan realistis. Mahasiswalah yang bisa membangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap rezim tirani (Elfiani, 2013). Mahasiswalah yang bisa mengawal reformasi hingga ke titik tujuan.

Rakyat menaruh harapan atas kekuatan intelektual dan kekuatan aksi yang mahasiswa miliki (Gafur, 2015). Dengan kekuatan intelektual di atas rata-rata masyarakat awam, mahasiswa memiliki kemudahan untuk mengakses berbagai informasi wacana dan peristiwa dalam lingkup lokal hingga internasional (Mardianti, 2022). Selain kekuatan intelektual yang identik dengan aktivitas ilmiah, mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk menguatkan potensi kepekaan sosial politiknya. Disebut kepekaan sosial karena mahasiswa pada dasarnya adalah bagian dari rakyat. Apapun yang terjadi pada rakyat maka mahasiswa akan turut juga merasakannya. Kenaikan harga BBM, harga bahan pokok, listrik, dan air misalnya akan memberi akses terhadap aktivitas kuliah.

Aksi demonstrasi menjadi sarana yang paling sering digunakan pada masa sekarang ini. Namun dengan maraknya aksi demonstrasi yang hampir setiap hari dapat kita jumpai membuat masyarakat seakan mulai jenuh karena tidak melihat hasil riil dari aksi tersebut. Hingga terkadang bermunculan stigma negatif dari masyarakat yang menilai aksi demonstrasi percuma dilakukan, bahkan dinilai aksi demonstrasi hanya

untuk kepentingan politik praktis hingga aksi demonstrasi bayaran pun kerap dilontarkan masyarakat (Jiwandono, 2020).

Aksi atau demonstrasi tidak jarang merugikan dan menciptakan suasana kurang kondusif sebagaimana yang sering kita saksikan dimedia-media baik media cetak, elektronik maupun media-media online (Saputra, 2019). Tindakan anarkisme dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang sering terjadi memicu sikap masyarakat yang tidak simpatik lagi (Hasse, 2012) Mahasiswa diidentikkan sebagai kelompok penekan atau perpanjangan tangan dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atas kondisi masyarakat yang jauh dari konsep keadilan dalam hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang siapa dia dan dari kalangan mana, pergerakan demonstrasi yang dimotori oleh aktivis Mahasiswa, LSM, Ormas dan Organtaktis (Herawati, 2012). Mahasiswa yaitu sebagai kaum intelektual, agent of change atau berwawasan luas, dan agent of control yang bertanggung jawab mengontrol pemerintah, mengimbangi kebijakannya atas nama rakyat yang berdaulat (Sakti, 2020).

Salah satu daerah yang sering terjadi unjuk rasa baik dipelopori oleh mahasiswa, pemuda ataupun masyarakat yaitu di Kabupaten Bone. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa tidak jarang berakhir dengan tindakan anarkis sehingga banyak fasilitas Negara yang dirusak dan mengganggu ketertiban umum seperti ketertiban lalu lintas yang menjadi terhambat. Berdasarkan uraian tersebut, sangat menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di Kabupaten Bone. Pembahasan yang krusial untuk dikaji yaitu berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa mahasiswa yang anarkis, peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di Kabupaten Bone serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan unjuk rasa yang berujung anarki oleh Kepolisian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum empiris yang melihat hukum sebagai suatu aturan yang kemudian melihat pelaksanaannya di masyarakat. Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Polres Bone karena merupakan tempat yang relevan dengan obyek penelitian ini. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yang beranjak dari pandangan-pandangan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa anarkis yang terjadi di Kabupaten Bone.

Penelitian ini bersifat deskriptif research untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap pelaku unjuk rasa anarkis di Kabupaten Bone.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari obyek penelitian di lapangan berupa hasil pengamatan dan wawancara. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencermati literatur, artikel serta perundang-undangan relevan. Data primer dikumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data di lokasi penelitian melalui wawancara langsung kepada Kabag Ops Polres Bone beserta 2 orang anggota dan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian pustaka sebagai landasan teori untuk menguji sekaligus menganalisa data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya disusun, dan dianalisa secara kualitatif yang menggambarkan keadaan nyata mengenai penegakan hukum terhadap pelaku aksi unjuk rasa anarkis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis

Dalam beberapa peristiwa unjuk rasa yang terjadi sering kali berujung pada tindakan yang tergolong dalam kategori tindak pidana (Suandika dan Sudewi, 2021). Kebanyakan aksi unjuk rasa yang anarkis yang terjadi disebabkan oleh hal-hal sepele. Ada banyak hal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan seseorang sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum (Damayanti, 2022; Sandra dan Panji, 2022). Baik yang sifatnya dari luar diri pelaku (kriminologi), melainkan dapat juga dikarenakan hal-hal yang bersumber dari diri pelaku itu sendiri (viktinologi).

Dalam beberapa peristiwa yang terjadi, kerusuhan yang berujung pada tindakan yang tergolong dalam kategori anarkis yang terjadi pada moment/aksi menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk demonstrasi, merupakan suatu hal yang terencana secara matang dan terstruktur (Widarma et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan menyatakan bahwa, faktor penyebab suatu pelaksanaan aksi unjuk rasa berakhir anarkis adalah :

- a. Para demonstiran kerap kali merasa jengkel akibat tidak adanya perkwakilan yang bersedia menemui atau berdialog dengan perwakilan demonstiran sehingga para demonstiran menjadi emosi karena merasa asiprasi atau apa yang akan disampaikan tidak terlaksana.

- b. Kesalahpahaman antara pihak demonstran pihak pengamanan atau dengan pegawai instansi/kantor tempat dimana demonstrasi / unjuk rasa dilakukan.
- c. Adanya peserta susupan yang sengaja membuat aksi menjadi ricuh dan berujung anarkis.

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan perwakilan peserta aksi unjuk rasa terkait dengan aksi bentrok yang terjadi antara pihak instansi PDAM dan mahasiswa. Para peserta aksi berpendapat, bahwa pihak instansi terlalu agresif mempertanyakan padahal sejatinya aksi yang dilakukan hanyalah aksi damai atau hanya sebatas mempertanyakan kenaikan tarif, sehingga sering membuatsuasana panik dan berujung pada kerusakan sebagaimana yang juga kita lihat dimedia dosial atau dimedia cetak tentang bagaimana insiden antara peserta aksi unjuk rasa dengan pihak PDAM yang terjadi aksi pemukulan.

## **2. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kabupaten Bone**

Dalam menghadapi maraknya aksi unjuk rasa yang berujung anarkis, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa tindak lanjut atas terjadinya aksi anarkis dalam unjuk rasa dilakukan dengan melakukan pencarian informasi, biasanya dari pihak kepolisian melakukan perekaman berupa video, untuk selanjutnya dijadikan bahan analisis yang di sandingkan dengan temuan lapangan untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan menyatakan bahwa Pada saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian. Tahapan inidisesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu adalah :

### **a. Tindakan Pre-emptif**

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau). Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjuk rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa.

Dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung. Keberadaan pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau kegiatan yang dilakukan pengunjuk rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kepolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu. Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.

Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjuk rasa dalam tuntutan meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah-tengah pengunjuk rasa.

Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat. Setiap komandan peleton (Dan Ton) mengendalikan anggotanya dan bertanggung jawab kepada komandan kompi (Dan Ki) dan selanjutnya komandan kompi melaporkan kepada atasannya. Kendali dilapangan dipertanggungjawabkan kepada Kapolsek setempat dan selanjutnya melaporkan perkembangan situasi kepada Kapolrestabes selaku pemegang kendali situasi dan penanggung jawab keamanan serta berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa. Apabila situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut.

b. Tindakan Preventif

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengankorlap pengunjung rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidaktertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjung rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisimassa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmasawal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwadengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut. Apabila eskalasi meningkat dan atau massamelempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

- 1) Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut majudengan melakukan pendorongan massa.
- 2) Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya.
- 3) Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata. Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).

c. Tindakan Represif

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyatakan bahwa Polres Bone sendiri memiliki strategi dalam menangani unjuk rasa yang terjadi, strategi tersebut adalah

Protap. Protap adalah sebuah program tetap kekuatan. Program kekuatan tersebut dimiliki oleh Polres dan Polsek, masing-masing Polres dan Polsek memberitahukan program tetap kekuatannya. Sehingga dalam menangani unjuk rasa jika terjadi kekurangan personil dapat mengambil personil tambahan dari Polres atau Polsek.

Protap atau prosedur tetap Polres Bone dalam menangani unjuk rasa adalah;

- 1) Unjuk rasa dihadapi oleh tim navigator, unjuk rasa dihadapi oleh pasukan Samapta/patrolis yang berpakaian PDH dan menggunakan pet/sabuk dan berselempang.
- 2) Apabila unjuk rasa berkembang menjadi agresif, yang dihadapi adalah pasukan pengendali massa (dalmas) yang dilengkapi dengan alat kendali massa berupa helm, tameng, tongkat T, pelindung kakidada tangan kanan.
- 3) Apabila massa berkembang menjadi agresif serta menggunakan senjata tajam, maka dibenarkan untuk menggunakan senjata apidengan peluru hampa sebagai terapi kejutan (tembakkan ke atas) untuk membubarkan massa.
- 4) Apabila massa berkembang menjadi agresif disertai dengan pengrusakan fasilitas umum, toko, rumah penduduk, kantor pemerintah, kantor polisi atau melakukan pencurian atau penjarahan benda serta massa, dapat digunakan senjata api dengan peluru karet untuk melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan massa.
- 5) Penembakan dengan peluru karet serta terarah pada bagian di bawah pinggang hanya dilakukan terhadap pelaku yang diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa warga masyarakat maupun anggota Polri atau petugas atau diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran atau terlebih lagi dapat menimbulkan situasi kerusakan di wilayah tersebut.
- 6) Penggunaan senjata dengan peluru tajam tidak dibenarkan untuk menghadapi massa unjuk rasa. Senjata dengan peluru tajam hanya dibenarkan penggunaannya dalam menghadapi kelompok tertentu yang diketahui atau diduga juga menggunakan senjata api dengan peluru tajam.

Untuk kegiatan unjuk rasa yang kegiatannya tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu atau tidak izin, Polres Bone tidak membubarkannya tetapi tetap menjaga unjuk rasa tersebut karena polisi bersifat fleksibel. Unjuk rasa yang dibubarkan dalam unjuk rasa yang berjalan anarkis atau dengan kerusuhan.

### 3. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Oleh Kepolisian

Institusi kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya membentuk kesadaran hukum masyarakat tentunya tidak semata-merta berjalan sesuai apa yang diharapkan, melainkan juga memiliki faktor dan kendala baik internal, maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Adi Wijaya (Wawancara, 4 Desember 2018) menyatakan bahwa faktor pendukung dan kendala yang dialami oleh aparat kepolisian adalah:

- a. Faktor internal antara lain terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa, kurangnya profesionalisme polisi dalam menangani masalah unjuk rasa, jumlah personel aparat kepolisian di lapangan tidak seimbang dengan jumlah pengunjuk rasa dan pengunjuk rasa susah dikendalikan.
- b. Faktor eksternal antara lain kondisi lapangan yang berbeda dengan teori, yang menyulitkan polisi dalam mengamankan pengunjuk rasa adalah para pengunjuk rasa mengira apabila polisi mengamankan salah satu dari mereka yang berbuat anarkis, mereka beranggapan bahwa polisi telah menangkap mereka padahal hal tersebut dilakukan untuk menertibkan jalannya unjuk rasa. Kemudian kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Kepolisian dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman aksi unjuk rasa tetapi juga sebagai perantara antara pengunjuk rasa dengan pihak atau instansi yang dituju.

Selain itu, pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan karena dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hukum maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan (Irwadi, 2021). Informasi ataupun sosialisasi peraturan baru perlu dilakukan secara langsung (Sandra et al., 2022). Karena sosialisasi melalui media elektronik tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya. Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku agar menciptakan situasi yang aman dalam masyarakat (Tarmizi dan Zubair, 2022).

Upaya lain adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain tergantung pada materi yang dibawakan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan

hukum (Hartawati et al., 2022; Dasmawati dan Sandra, 2022). Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian juga merupakan suatu upaya dalam mengatasi kendala (Burhanuddin, 2017). Karena dengan terciptanya anggota kepolisian yang professional maka kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas seperti masalah HAM dapat dihindari.

## KESIMPULAN

Faktor penyebab aksi unjuk rasa anarkis karena para demonstran kerap kali merasa jengkel akibat tidak adanya perwakilan yang bersedia menemui atau berdialog sehingga para demonstran menjadi emosi karena aspirasi yang akan disampaikan tidak terlaksana, adanya kesalahpahaman antara pihak demonstran pihak pengamanan dan adanya peserta susupan yang sengaja membuat suasana aksi menjadi ricuh dan berujung anarkis. Peran kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu pre-emptif, preventif dan represif. Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu preventif dengan pendekatan dalam bentuk negosiasi. Adapun kendala polisi dalam menangani unjuk rasa berasal dari faktor internal seperti terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa dan kurangnya profesionalisme polisi dalam menangani masalah unjuk rasa. Sementara faktor eksternal antara lain kondisi lapangan berbeda dengan teori yang menyulitkan polisi dalam mengamankan pengunjung rasa adalah para pengunjung rasa mengira apabila polisi mengamankan salah satu dari mereka yang berbuat anarkis dan kurangnya pemahaman hukum para pelaku aksi unjuk rasa. Untuk itu pihak kepolisian diharapkan dalam menangani unjuk rasabersifat bijaksana sesuai dengan motto Polisi Republik Indonesia ialah “Menjaga Ketertiban, Melayani, Melindungi, dan Mengayomi Masyarakat”, instansi atau kantor yang dilakukan aksi unjuk rasa sejatinya bersikap sabar dan tidak cenderung agresif dalam mengawal aksi agar tidak terjadi saling bentrok antara peserta aksi unjuk rasa dan pihak instansi serta para pengunjung rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin, H. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (Pada Polres Bungo). *Serambi Hukum*, 11(01), 56-68.

- Damayanti, R., Bakri, M., Jumra, J., Sandra, G., & Yadi, S. (2022). Police Efforts in Combating and Preventing Illegal Racing Among Youth. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 3(2), 49-57.
- Dasmawati, A., & Sandra, G. (2022). Juridical Review Of The Criminal Action Of Forgery Signature In Making Land Certificate. *Journal of Judikultura*, 1(1), 17-23.
- Elfani, D. Y. (2013). *Aktivisme Sekejap dan Lenyap: Menakar Demoralisasi Mantan Aktivis Mahasiswa*. BukuJogja.
- Gafur, H. (2015). *Mahasiswa & Dinamika Dunia Kampus*. Rasibook.
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1557-1569.
- Hasse, J. (2012). *Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Muhammadiyah University Yogyakarta.
- Herawati, H. (2012). *Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Unjuk-Rasa di Kota Makassar (Perspektif HAM dan Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, UIN Alauddin Makassar).
- Irwadi, B. (2021). Penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis di kota samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 560-572.
- Jiwandono, I. S. (2020). Dinamika Sosial Sikap Narcisctic Aksi Demonstrasi Mahasiswa Dalam Prospek Demokrasi Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(1), 34-40.
- Mardianti, E. (2022). Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan: Antara Gerakan Moralis Atau Gerakan Politis. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 82-103.
- Sakti, K. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusakan* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Sandra, G., & Panji, A. (2022). Judicial Review of Criminal Liability of Doctors for Malpractice. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 98-106.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting

Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *International Journal of Community Service (IJCS)*, 1(2), 182-186.

Saputra, S. (2019). Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 3(3), 332-347.

Suandika, I. N., & Sudewi, N. L. S. H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Gedung Milik Orang Lain Secara Berkelompok. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(2), 25-41.

Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.

Tarmizi, T., & Zubair, A. (2022). Status of inheritance for heirs who take their own share: A case study in Mattoanging village. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 21(1), 1307-1316.

Widarma, W., Lubis, A., & Zulkarnain, N. J. R. (2022). Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. *Jurnal Retentum*, 3(1), 243-252.